

PENATAAN ALUN-ALUN KERATON KASUNANAN SURAKARTA TEMBUS 70 PERSEN, INI RESPON KEMENTERIAN PUPR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/28/FT-B-BARUUU-M-Ihsan-Pantauan-Pengerjaan-Proyek-Alun-Alun-Kidul-69-2386698518.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Progres penataan alun-alun utara dan selatan dalam proyek revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta diperkirakan telah mencapai 70 persen pengerjaan.

Saat ini proses di alun-alun utara perataan tanah telah rampung dan segera memasuki pemasangan rumput. Sementara di alun-alun selatan proses pekerjaannya bahkan telah menyentuh kawasan dan segera dilanjutkan dengan pembangunan selter pedagang setempat.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen PUPR Kuswara mengakui optimistis, proyek ini bisa rampung tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan sejak awal. Proyek yang dikerjakan dengan APBD senilai Rp 29,3 miliar dan sudah dimulai sejak Desember 2023.

“Target selesai sesuai kontrak. Di minggu ke-2 September 2024,” paparnya.

Hingga saat ini, komunikasi antara pihak terkait dengan Keraton Kasunanan terus dilakukan guna meng-update informasi terkini. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta KP Eddy Wirabhumi menyampaikan, sampai saat ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan penataan kedua alun-alun tersebut

“Sejauh ini tidak ada kendala atau masalah saat penataan. Dan sudah sesuai rencana, pakainya rumput bukan pasir laut, dan seterusnya sesuai kesepakatan dan kajian yang terakhir,” terang Eddy. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844700871/penataan-alun-alun-keraton-kasunanan-surakarta-tembus-70-persen-inirespons-kementerian-pupr>, “Penataan Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Tembus 70 Persen, Ini Respons Kementerian PUPR”, tanggal 28 Mei 2024.
2. https://www.instagram.com/kotasolo_fp/p/C7iifWJPfD_/, “Progress Penataan Alun-alun Kraton Surakarta Sentur 70 Persen, Begini Kondisinya Terkini”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi